

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**

**Pontianak, [jdih.kpu.go.id/kalbar](http://jdih.kpu.go.id/kalbar)** – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor : 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 ini ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi selama masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas maka perlu dibentuk Tim Penanganan Covid-19.

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten ini dapat diunduh melalui konten Keputusan KPU Kabupaten/Kota.